# KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

# Daftar Isi


Daftar Isi 1

Kebijakan Benturan Kepentingan 2

1. Bisnis Pribadi & Usaha Sampingan 2
2. Peluang Perusahaan 2
3. Hubungan Keluarga 2

## Kebijakan Benturan Kepentingan

Setiap Karyawan harus menempatkan keputusan bisnis untuk keperluan dan kepentingan Perusahaan, tidak untuk kepentingan pribadi atau Perusahaan lain. Setiap Karyawan tidak boleh ikut serta dalam segala aktivitas yang dapat berbenturan dengan, atau memunculkan benturan dengan kepentingan dan tanggung jawab Grup Ciputra.

1. **Bisnis Pribadi & Usaha Sampingan**

   Tidak boleh terlibat dalam usaha pribadi (secara langsung maupun tidak langsung melalui teman atau keluarga) pada bisnis yang sejenis atau yang menjadi pesaing Perusahaan, sebagai supplier Perusahaan, sebagai mediator/pembeli perantara atas produk/jasa Perusahaan atau yang dibutuhkan Perusahaan untuk kemudian dijual kembali, atau bisnis lain dengan bertindak sebagai Pengurus aktif dari Perusahaan tersebut.

   Untuk kasus khusus misalnya adanya anggota keluarga yang sejak semula mempunyai usaha seperti disebutkan, telah menjalin usaha dengan Perusahaan, harus dinyatakan secara terbuka kepada bagian HRD dan mendapat persetujuan Pengurus, termasuk didalamnya apabila Karyawan merasa sulit untuk bertindak independen dan obyektif dalam pengambilan keputusan. Contoh jika pihak yang mengambil keputusan yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemasok, yang bersangkutan pun harus meminta persetujuan dari pihak atasannya.

   Seorang Pengurus dan Karyawan tidak diperkenankan melakukan pekerjaan rangkap di tempat lain atau melakukan usaha sampingan, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pekerjaannya di Grup Ciputra.

   Karyawan tidak dibenarkan melakukan kegiatan pribadi yang tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya yang menggunakan jam kerja, fasilitas kerja dan kemudahan lain yang selayaknya digunakan bagi Perusahaan sesuai dengan tuntutan jabatannya, termasuk diantaranya kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak didukung dengan persetujuan tertulis dari Pengurus. Bila Karyawan melakukan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan di atas dan di dukung dengan persetujuan tertulis dari Pengurus, maka Karyawan tetap wajib lapor ke atasan dan HRD.

2. **Peluang Perusahaan**

   Apabila seorang Pengurus atau Karyawan mengetahui peluang bisnis yang diminati oleh Grup Ciputra, ia tidak diperkenankan mengalihkan peluang tersebut untuk kepentingan pribadi (secara langsung atau tidak langsung melalui teman, keluarga, atau Perusahaan lain).

3. **Hubungan Keluarga**

   Dalam rangka menumbuhkan iklim kerja professional, tidak dibenarkan bahwa:

Pengurus dan Karyawan yang saling memiliki hubungan keluarga berada dalam satu Perusahaan/Proyek yang sama.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan sebagai:

- Suami-Istri, atau
- Kakak-Adik (kandung/angkat/ipar/tiri), atau
- Anak-Orang tua (kandung/angkat/menantu-mertua)

Pengecualian untuk kasus yang sangat khusus hanya diijinkan bila potensi konflik sangat minimal dan harus dijelaskan secara tertulis serta mendapat persetujuan dari 2 (dua) Direksi.